



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 95/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- 1. Dr. Stefanus Laksanto Utomo, S.H., M.H.**
- 2. Lisa Marina, S.H., M.H.**

keduanya adalah **Pimpinan Pusat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia** yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK/APPTHI/VIII/2016 bertanggal 9 Agustus 2016 memberi kuasa kepada **Dr. Arrisman, S.H., M.H., Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Ummu Salamah, S.H., M.H., Arifudin, S.H., M.H., Lenny Nadriana, S.H., M.H., Akhmad Fajrin, S.H., M.H., Nelson Kapoyos, S.H., Anggryan Rahmanu, S.H., Hizbuldin Satria Agustuar, S.H.**, beralamat kantor di Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 84 Jakarta Selatan, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;



**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)

pada tanggal 21 September 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 192/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 95/PUU-XIV/2016 pada tanggal 5 Oktober 2016, yang kemudian telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan pada tanggal 1 November 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- I.1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Selanjutnya yang berkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...*". Demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...*";
- I.2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan,

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

I.3. Bahwa Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 (selanjutnya disebut UU Nomor 18 Tahun 2003) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;

I.4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan, *“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”*. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan *“lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat”*

1.5. Bahwa **beberapa ketentuan UUD 1945** sebagai **batu uji** atas ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Nomor 18 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia”*.

1.5.2 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

1.5.3 Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”*

I.6. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Dengan demikian, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan

dengan UUD 1945, sehingga jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah;

- I.7. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;
- I.8. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

- II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah "pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau**
  - d. lembaga negara.
- II.2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
- II.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni *pertama*, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. *Kedua*, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
- II.5 Bahwa Pemohon adalah persyarikatan atau perkumpulan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu **Pimpinan Pusat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia** yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 312 tanggal 18 Mei 2015 oleh Notaris Sulistyono Pribadi SH., M.Kn, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 000958.AH.01.07. Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015, berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 84, Jakarta Selatan 12870, Telp.021 – 8312813 ext. 202 dalam hal ini diwakili oleh Dr. Stefanus Laksanto Utomo, SH., MH., selaku Ketua Umum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, dan Lisa Marina, SH., MH., selaku Sekretaris Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, yang

berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 84, Jakarta Selatan 12870, Telp. 021 – 8312813 ext. 202 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia;

- II.6. Bahwa Pemohon selaku organisasi perkumpulan atau asosiasi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi ilmu hukum memiliki tanggungjawab besar dalam ikut serta mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, diantaranya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Negara tersebut secara normatif telah dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan atau batang tubuh UUD 1945 yang mengikat dan menjadi hukum dasar negara, sehingga keseluruhan norma hukum dasar tersebut menjadi dasar pijak dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UUD 1945 sebagai hukum dasar dibangun dalam suatu konsensus nasional yang mengikat seluruh warga Negara dan harus ditegakkan sebagaimana mestinya sehingga konstitusionalisme dalam kehidupan Negara dapat diwujudkan, sebagaimana dinyatakan oleh William G. Andrew bahwa konstitusionalitas Negara bersandar pada 3 (tiga) elemen konsensus yaitu: 1) *the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*; 2) *the form of its institutions and procedures*; dan 3) *the desirability of the rule of law as the basis of government*, (William G. Andrew, *Constitutions and Constitutionalism*. Third edition, New Jersey, D. Van Nostrand Company, INC, 1968, p. 12-13). Oleh karena itu tidak dibenarkan setitik apapun norma hukum yang berada dibawahnya mencederai makna hakiki dari norma dasar tersebut yang sudah menjadi konsensus nasional, kecuali oleh lembaga pembuatnya sebagaimana yang diatur oleh konstitusi itu sendiri. Hal ini secara teoritis dijelaskan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa landasan validitas suatu norma selalu dari norma, dan bukan dari fakta. Pencarian landasan validitas suatu norma bukan dari realita melainkan dari norma lain yang menjadi sumber lahirnya norma tersebut. Oleh karena itu, suatu norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi atau "*norma dasar*". Norma dasar berfungsi sebagai rujukan dari setiap pembentukan norma, sehingga norma dasar

juga sebagai sumber utama dan merupakan pengikat di antara norma-norma yang berbeda, dan membentuk suatu tata normatif. Dalam pandangan ini, maka apabila suatu norma masuk dalam suatu tata norma tertentu, validitas atas norma tersebut dapat diuji oleh norma dasar tersebut (Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978, hal. 5);

II.7. Bahwa Pemohon selaku asosiasi perguruan tinggi hukum memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan ilmu hukum yang melahirkan Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dengan kualifikasi dan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia beranggotakan 198 (seratus sembilan puluh delapan) fakultas hukum/program studi ilmu hukum, baik strata 1, strata 2, dan strata 3, seluruh Indonesia, yang memiliki maksud dan tujuannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD - ART) Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, yaitu: 1) Mengembangkan, serta meningkatkan kemampuan anggota untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, serta berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global; 2) Mengembangkan, serta meningkatkan kemampuan anggota agar dapat berperan sebagai agen pembangunan terdepan dalam usaha meneliti, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum dan budaya bangsa untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat; 3) Memelihara dan menegakkan akuntabilitas anggota di masyarakat; dan 4) mengembangkan persatuan dan kesatuan anggota dalam usaha menyumbangkan darma baktinya bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Sejalan dengan itu, maka tujuan organisasi asosiasi ini adalah juga dalam kerangka memperkuat dan mengimplementasikan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu "*Pendidikan Tinggi bertujuan: a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil,*

*kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.*

Penjabaran tujuan pendidikan tinggi tersebut salah satunya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang menjadi landasan dalam menyusun standar pendidikan nasional, termasuk pendidikan tinggi, sehingga seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memenuhi standar yang ditetapkan dan tercermin dalam kurikulum, SDM (Dosen), tata kelola penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut terdapat 3 (tiga) hal penting selain tridharma perguruan tinggi, yaitu standar intelektualitas, moralitas/integritas, dan *skill*. Dengan demikian, tujuan didirikannya Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia dan dikaitkan dengan tujuan pendidikan tinggi, serta standarisasi pendidikan tinggi, maka, Pemohon selaku pimpinan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia memiliki kepentingan konstitusional, yakni penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu hukum yang didasarkan pada standar mutu yang tercermin dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kepentingan hukum Pemohon adalah adanya kewajiban untuk ikut serta menjaga dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam alinea ke-3 Ppembukaan UUD 1945, dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Nomor 18 Tahun 2003 terhadap UUD 1945.



### III. Alasan Permohonan Pengujian

- III.1. Bahwa setiap kelembagaan, apapun bentuknya memiliki posisi dan fungsi yang bermakna dalam tatanan kehidupan kenegaraan. Keberadaan organisasi perkumpulan atau asosiasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan) seperti APPTHI misalnya, memiliki posisi dan fungsi tersendiri dalam menata dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping itu, organisasi sosial kemasyarakatan juga dapat difungsikan sebagai penghubung yang strategis (*intermediate structure*) dalam menata hubungan pemerintahan dengan warga negara, sehingga keduanya memiliki akses informasi yang memadai dan hubungan yang harmoni dan seimbang. Dalam perspektif ini, maka berjalannya fungsi-fungsi organisasi sosial kemasyarakatan akan berpengaruh terhadap kehidupan suatu negara. Kondisi ini akan tercapai manakala tradisi dan kultur berfikir bebas dapat tumbuh dengan subur, karena dinamika kebebasan berfikir sangat berpengaruh terhadap tumbuh-kembangnya prinsip kemerdekaan berserikat yang menjadi pilar bagi tumbuh dan berkembangnya alam demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, mendirikan dan sebaliknya membubarkan organisasi sosial kemasyarakatan adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, maka tidak ada satu pihakpun yang dapat memaksa untuk mendirikan atau membubarkan organisasi sosial kemasyarakatan kecuali oleh mereka sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan asas negara yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip ini memberikan penegasan bahwa penguasa tidak dapat dengan semena-mena membubarkan suatu organisasi sosial kemasyarakatan hanya karena berbeda aliran atau pendapat terhadap suatu masalah negara. Sebaliknya, organisasi sosial kemasyarakatan juga tidak serta merta memiliki kekebalan hukum dan seandainya melakukan aktifitasnya dengan menafikan berbagai ketentuan terutama yang menjadi materi muatan UUD 1945;
- III.2. Bahwa perwujudan asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan pemerintahan tergambar dari keterlibatan rakyat secara intensif dalam memutuskan arah kebijakan pemerintahan. Ukuran kedaulatan rakyat dapat dilihat seberapa jauh besaran peran yang dimainkan rakyat serta semakin selarasnya kepentingan rakyat dengan kebijakan publik yang strategis. Dalam

perspektif ini maka organisasi sosial kemasyarakatan memainkan perannya yaitu menjembatani antara kepentingan rakyat dengan kebijakan publik pemerintahan (*intermediate structure*). Oleh karena itu, organisasi sosial kemasyarakatan menempatkan diri pada posisi antara, sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan ideal negara (*state*) dengan masyarakat/warga negara (*soceity*). Organisasi sosial kemasyarakatan harus mampu menjadi organ penggerak perubahan masyarakat menuju masyarakat yang unggul dan bermoral. Perubahan bagi Ormas adalah sunatullah dan harus disambut dengan organisasi sosial kemasyarakatan kreatif, sehingga Ormas tidak pernah berhenti berfikir, bergerak, dan berkarya. Keterlibatan masyarakat ini perlu diorganisir, dan didinamisir agar mereka mampu mengaktualisasikan berbagai kebutuhan dan kepentingannya dalam suatu gagasan dan rencana aksi yang aktual dan manageable. Keterlibatan masyarakat ini juga akan memberikan pengaruh terhadap nilai tanggung jawab kolektif (*colective responsibility velue*) terhadap setiap gerak perubahan. Sikap positif (*positive thinking*) terhadap perubahan, merupakan bagian dari kemajuan itu sendiri. Oleh karena itu membangun sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan yang dikehendaki, maka merubah sikap masyarakat untuk bersikap positif terhadap setiap perubahan merupakan bagian penting dari pembangunan itu sendiri;

- III.3. Bahwa Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa "*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. (Paul Christoper

Manuel, et.al., 1999: 16 – 17). Oleh karena itu paradigma tersebut mengubah paradigma **supremasi parlemen** menjadi **prinsip supremasi hukum** (Negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum). Prinsip supremasi hukum bermakna bahwa semua kebijakan publik lembaga-lembaga publik dan pemilihan pejabat-pejabat publik harus didasarkan pada aturan hukum. Prinsip ini maka *the rule of law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi unsur landasan tata tertib kehidupan, sehingga pemerintahan dijalankan menurut dan oleh hukum dan tidak oleh manusia (*a government of law and not of man*). Keterkaitan hukum dengan dinamika sosial yang bergerak secara sentrifugal, maka dengan sendirinya hukumpun harus berkembang dan mengimbanginya pergerakannya secara sentripetal ke arah pembentukan nilai-nilai substantive yang berbanding lurus dengan dinamika sosial tersebut, dan hukum bukan sekedar kotak kosong (*empaty box*) yang tanpa makna dan manfaat. Dalam tataran ini, maka hukum harus memiliki spirit nilai-nilai komunitas manusia yang bersukma keadilan, menjamin kepastian dan memiliki nilai kemanfaatan.;

- III.4. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia*”. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 ini mengandung makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan keahlian yang dimilikinya. Oleh karena itu negara memberikan fasilitas atau setidaknya memberikan kebebasan bagi tiap-tiap warga negara memenuhi kebutuhan dasarnya yang semata-mata untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan keahliannya melalui pendidikan yang berjenjang sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang memiliki kualitas sesuai dengan standar yang ditentukan agar dapat meningkatkan potensi, keterampilan dan keahliannya dari ilmu pengetahuan yang didapat. Hak-hak tersebut merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap orang (*human right*) dan sekaligus merupakan bagian mendasar dari hak warga

negara (*citizen's constitutional right*) yang harus mendapatkan perhatian, perlindungan dan pemenuhan dari negara;

- III.5. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Ketentuan ini menurut Pemohon menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan dari setiap status yang melekat pada dirinya, termasuk pengakuan terhadap profesi dan karir yang melekat padanya. Pengakuan ini juga perlu adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum juga dimaknai bahwa tiap-tiap warga mendapat perlakuan tanpa adanya perbedaan sesama warga negara, termasuk juga di dalam ketentuan norma perundang-undangan harus mengandung nilai imparsial antar sesama warga negara. Pemahaman terhadap frasa *‘setiap orang berhak atas ...dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum’* dalam perspektif hakekat tujuan hukum mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus mampu memberikan *pertama*, keadilan yang ditandai dengan prinsip keseimbangan (*balance*), kepatutan (*proper*), dan prinsip kewajaran (*proportional*); *kedua*, kepastian, dan *ketiga*, kemanfaatan kepada setiap orang. Dalam memahami kedudukan dan fungsi suatu norma hukum, tidak dapat melepaskan pada perkembangan norma hukum itu sendiri yang secara historis meliputi, tataran teologis, tataran ontologis (filosofis), tataran positivis, dan tataran fungsional. Setiap tahapan perkembangan tersebut memiliki relasi konseptual dan ideologis, sehingga jiwa atau makna setiap rumusan norma hukum menjadi satu kesatuan sistem norma atau paradigma. Oleh karena itu suatu norma hukum harus dibangun dari pemaknaan *“a logical analysis of actual juristic thinking”* sehingga norma hukum memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar berpijak setiap orang untuk berkehendak bagi setiap orang dan kelembagaan kekuasaan dan karenanya norma hukum diasumsikan sebagai *“an agency of power; an instrument of goverment”*. Prinsip tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- III.6. Bahwa Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,*

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Menurut Pemohon ketentuan Pasal 31 ayat (3) merupakan penjabaran atas tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea 4 yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu pada Pasal 31 ayat (5) mengamanahkan agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian pemerintah memiliki tugas untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang semata-mata untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan tiap-tiap warga negara. Sistem pendidikan nasional itu kemudian diatur dengan Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional yang memuat mengenai standar pengajaran, kurikulum, institusi yang memiliki kewajiban untuk mendidik, dan muatan lainnya sebagai unsur untuk membentuk sistem pendidikan yang mampu mewujudkan kualitas tiap-tiap warga negara yang mampu menghadapi berbagai kemungkinan dan tantangan dalam berkarya dan menjalani tiap-tiap pekerjaannya;

- III.7. Bahwa oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa paradigma pendidikan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan harus mampu

merumuskan arah kebijakan pendidikan nasional yang mengedapankan nilai-nilai:

**a. Hakekat Pendidikan**

Manusia adalah pemegang amanat kekhalifahan Allah Swt dimuka bumi. Oleh karena itu, kepada manusia diserahkan alam semesta untuk dikelola menurut sunnah-Nya. Manusia didorong untuk mengambil manfaat dari alam dengan cara mengolah, menggali dan mengembangkan sumber daya alam. Manusia bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kelestarian alam tempat makhluk bermukim. Manusia perlu menjaga keseimbangan alam, dalam mengambil manfaat dari padanya. Seterusnya, manusia juga harus mampu menjaga hubungan baik sesamanya dengan sikap dan tindakan untuk persaudaraan, perdamaian, pengertian dan saling menghargai seluruh umat manusia dan alam semesta. Sehingga alam, manusia, kekuatan dan tingkah lakunya terwujud sebagai Rahmat Allah SWT. Untuk kepentingan tugas hidupnya seperti tersebut di atas, manusia memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan serta nilai dan sikap. Apabila pendidikan diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan serta nilai dan sikap manusia untuk terlaksananya tugas kekhalifahan dengan cara yang baik, maka pendidikan yang diselenggarakan harus berorientasi pada tanggung jawab tersebut.

**b. Wahana Pengembangan sumber daya insani yang unggul**

Pengembangan sumber daya insani adalah upaya sadar, terencana, dan berkesimbangan dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang memiliki ciri sebagai *the real change leader* yang mampu menangkap makna dan arah perubahan, serta mampu mengorganisasikan segala potensi yang tersedia dalam rangka mendorong dan bahkan menciptakan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Salah satu pendekatan yang memiliki pengaruh kuat untuk menciptakan sumber daya insani berkualitas dan berintegritas adalah melalui jalur pendidikan. Hal ini dikarenakan

pendidikan merupakan *wahana (a tool)* dimana kualitas sumber daya insani dibentuk, dilahirkan dan dikembangkan. Pada hakikatnya kualitas sumber daya insani suatu bangsa merupakan cermin kualitas pendidikan, sebab krisis suatu bangsa bahkan krisis kemanusiaan, pada hakekatnya adalah krisis dunia pendidikan. Dengan demikian, setiap langkah perubahan yang terencana tidak terlepas dari arah yang dikehendaki oleh dunia pendidikan. Dalam negara yang berperadaban, maka lembaga pendidikan mendapat perhatian dan posisi yang cukup tinggi dari para pengambil keputusan dan masyarakat. Mereka berkeyakinan bahwa setiap kemajuan yang berperadaban tidak mungkin dicapai, jika tenaga penggeraknya tidak terdidik, terlatih dan memiliki integritas. Lembaga pendidikan bagi negara yang berperadaban, dijadikan sebagai pusat perubahan dan kemajuan peradaban. Dalam hubungan ini, maka dunia pendidikan merupakan pertarungan antara kemajuan dan kehancuran suatu peradaban, sehingga jika dunia pendidikan tidak mampu memelihara dan mengembangkan suatu peradaban, maka dengan sendirinya peradaban dimaksud akan kalah dan hancur. Oleh karena itu, dunia pendidikan memiliki posisi, peran dan fungsi strategis dalam mengembangkan peradaban manusia. Realitas menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih belum berimbang antara potensi diri dengan potensi alam yang tersedia. Ketidakseimbangan potensisumber daya insani dengan sumber daya alam yang tersedia, berakibat pada rendahnya produktivitas masyarakat yang berdampak pada kualitas hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

### **c. Kemajuan Ilmu dan Teknologi**

Kebutuhan umat manusia untuk membangun diri dan masyarakatnya terkait erat perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan masyarakat dunia dan pergaulan antar manusia dan antar bangsa dipengaruhi oleh temuan-temuan baru hasil perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir. Begitu pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, terutama di dunia Barat, telah menimbulkan perubahan demi perubahan, yang memengaruhi kehidupan pribadi, keluarga,

masyarakat, negara, dan bangsa, bahkan dalam kehidupan regional dan internasional. Dunia kini ditantang oleh apa yang sering disebut sebagai "Revolusi Peradaban" yang memperkenalkan manusia dengan tiga jenis peradaban, yaitu agraris, industri dan informasi. Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke 18 melahirkan peradaban industri. Proses industrialisasi melalui penemuan mesin-mesin, ternyata berperan besar dalam mengubah pandangan dan cara berpikir. Hal itu mengubah nilai-nilai hidup dan tata bergaul, menyesuaikan diri dengan proses industrialisasi itu. Sementara dibagi tertentu masih terkungkung oleh kehidupan agraris yang primitif. Kenyataan inilah yang telah membelah dunia menjadi apa yang kita namakan dunia maju dan dunia berkembang. Dalam pada itu, dunia maju yang telah akrab dengan ilmu dan teknologi telah mencapai puncaknya dengan ditemukannya teknologi komputer dan alat-alat elektronika lainnya. Sehingga dunia seakan-akan telah berubah menjadi sebuah ruangan besar tanpa sekat. Di bagian lain dari dunia ini masih dalam peradaban agraris dan sedang melangkah ke industrialisasi. Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, sedang berada dalam tahap itu. Indonesia sedang membangun dirinya untuk tinggal landas. Indonesia tidak dapat memilih kerangka teori maupun model-model pembangunan yang pernah diterapkan dan berhasil baik di dunia paska industri. Tetapi harus mengkaji dan memilih agar kita tidak terpertangkap dengan perbedaan kondisi dan situasi setempat. Perguruan tinggi di dunia berkembang, termasuk di Indonesia diharapkan pada gejala-gejala tersebut.

#### **d. Ciri Keluaran Pendidikan (Tinggi)**

Sebagai suatu proses, maka penyelenggaraan pendidikan harus mampu mewujudkan:

##### **a. Masyarakat Moral**

Kehidupan kampus memberikan ciri sebagai masyarakat yang setiap warganya berusaha sekuat tenaga menerapkan budi pekerti luhur dalam tatanan hidupnya dan dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, seluruh civitas akademika harus



mengembangkan ketergantungan hidupnya hanya kepada Allah SWT semata. Dengan demikian, proses pendidikan akan melahirkan integritas yang tinggi kepada peserta didiknya.

b. Masyarakat Intelektual

Kehidupan kampus memberikan ciri sebagai masyarakat yang setiap warganya berusaha sekuat tenaga menerapkan kebiasaan dan budaya kecendekiawanan, budaya intelektual yang mampu menerima, memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai warisan sejarah dan kekayaan peradaban manusia yang universal.

c. Masyarakat Profesional

Kehidupan kampus memberikan ciri sebagai masyarakat yang setiap warganya berusaha sekuat tenaga melatih diri menurut kaidah-kaidah kerja yang dituntut oleh profesi yang dipilihnya.

- III.8. Bahwa dalam upaya menjabarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, maka sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, di samping telah diterbitkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, juga dalam pendidikan tinggi telah diterbitkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggungjawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa, *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”*. Sedangkan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi ditegaskan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu, *“Pendidikan Tinggi bertujuan: a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil,*

*kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”;*

III.9. Bahwa berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi tersebut, maka seluruh penyelenggaraannya harus didasarkan pada standar nasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan lembaga penyelenggara pendidikan juga diatur dan dikendalikan oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana penegasan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Penyelenggara pendidikan dapat dikualifikasikan pemerintah sendiri dan masyarakat dengan terlebih dulu mendapatkan ijin dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Dasar dan Menengah serta kejuruan, dan Kementerian Ristek DIKTI untuk pendidikan tinggi. Dengan demikian, dalam lingkungan pendidikan tinggi dalam kualifikasi apapun, termasuk pendidikan profesi, harus diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat ijin penyelenggaraannya dari pemerintah;

III.10. Bahwa keberadaan perguruan tinggi khususnya bidang ilmu hukum sebagai *centre of excellence* untuk mencetak sumber daya manusia yang handal yang memiliki kualifikasi sebagai *human resource university*, dan sekaligus sebagai *research university* menjadi urgen, dan strategis. Oleh karena itu, sebagai arena akademik untuk mendidik dan meningkatkan kapasitas intelektual (*intellectual capacity*) akademisi dan praktisi di bidang hukum, tidak saja yang berkeahlian dan profesional dalam mengkaji dan menemukan solusi masalah-masalah hukum dan

pembangunan, tetapi juga responsif terhadap perkembangan ilmu hukum, atau berketrampilan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki karakter akademik yang dilandasi etika dan moral yang baik. Secara nasional telah ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 2005–2025, yakni **Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur**. Visi pembangunan nasional tersebut dirumuskan menjadi pernyataan yang dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Dalam perspektif pendidikan tinggi Indonesia, maka rumusan pembangunan nasional tersebut diterjemahkan kedalam visi nasional pendidikan tinggi yaitu, *“Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”*;

III.11. Bahwa dalam standarisasi pendidikan telah ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menegaskan bahwa: *“Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor”*. Oleh karena itu, seluruh proses pembelajaran harus dirumuskan kompetensi dan kualifikasi lulusan yang tercermin dalam capaian pembelajaran yaitu, kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Hasil seluruh proses pembelajaran dibuktikan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi ilmu hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yaitu:

- (1) *Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.*
- (2) *Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.*

- (3) *Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.*
- (4) *Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.*
- (5) *Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan pendidikan advokat sebagai bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan Strata Satu (S1) ilmu hukum tidak bisa berdiri sendiri, tetapi proses pendidikan tersebut harus merupakan bagian dari proses pendidikan Strata Satu (S1) ilmu hukum, sehingga penyelenggaraannya tidak terlepas dari organ program studi ilmu hukum yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN - PT). Pilihan yang tepat adalah kompetensi sebagai advokat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan program Strata Satu (S1) ilmu hukum atau lebih khusus dimasukkan dalam program Strata Satu (S1) ilmu hukum konsentrasi praktisi hukum. Namun demikian, agar seluruh mahasiswa program studi Strata Satu (S1) ilmu hukum memiliki kompetensi sama, maka sebaiknya penerapan proses pembelajaran berbasis KKNi tetap dilaksanakan oleh lembaga perguruan tinggi, namun pada pembelajaran yang sifatnya praktisi, lembaga perguruan tinggi tersebut bekerjasama dengan organisasi profesi advokat;

III.12. Bahwa menurut Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan, baik akademik, profesi, dan vokasi adalah lembaga pendidikan tinggi yang dinyatakan berhak untuk menyelenggarakannya oleh pemerintah, sehingga pemberian gelar akademik, profesi, dan vokasi hanya oleh suatu program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang *a quo* adalah sebagai berikut:

- (1) *Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat*

*memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.*

- (2) *Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.*
- (3) *Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.*
- (4) *Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang *a quo* maka penyelenggaraan pendidikan profesi advokat atau yang dikenal dengan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh organisasi advokat selama ini tidak sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 21 Undang-Undang *a quo*;

- III.13. Bahwa berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum pendidikan advokat tersebut. Organisasi profesi advokat pada dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan khusus, baik mengenai kode etik profesi advokat maupun pendalaman terhadap substansi hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta keterampilan tertentu, agar setiap advokat memiliki kompetensi intelektual, kompetensi moral, dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan kompetensi, baik intelektual, moral, maupun profesional, maka proses penyelenggaraannya lebih tepat jika dilakukan secara sinergis antara lembaga pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi advokat. Dengan demikian Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak sejalan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;

- III.14. Bahwa berkaitan dengan Putusan Mahkamah Nomor 103/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya memutus pengujian norma Undang-Undang Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18/2003 adalah hal yang berbeda dengan permohonan

yang diajukan Pemohon. Perkara Nomor 103/PUU-XI/2013 adalah perkara yang memohonkan kepada Mahkamah agar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai pelaksanaan kegiatan PKPA dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga berupa institusi pendidikan formal dan/atau non formal maupun oleh suatu badan hukum dan/atau perorangan dengan bekerjasama organisasi advokat yang memenuhi syarat terlebih dahulu. Sedangkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18/2003, permohonan Pemohon adalah Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi advokat”. Dengan demikian, sangatlah berbeda antarpermohonan Pemohon dengan permohonan dalam perkara Nomor 103/PUU-XI/2013 yang telah diputus oleh Mahkamah;

**III.15. Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Nomor 18/2003 mengurangi/menutup peluang warga negara untuk mendapatkan standar dan jaminan atas kualitas pendidikan yang dapat diakui dan dapat dipertanggungjawabkan**

- a. Bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia;
- b. Bahwa strategisnya posisi advokat dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, termasuk dalam memberikan penyadaran kepada

- masyarakatnya untuk menyadari hak-hak fundamentalnya di depan hukum perlu adanya pendidikan yang dilaksanakan oleh institusi yang kredibel dan memiliki standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa organisasi advokat saat ini kondisinya beragam yakni berjumlah kurang lebih 8 (delapan) organisasi advokat. Adapun organisasi advokat yang dimaksud adalah Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);
  - d. Bahwa oleh sebab organisasi advokat yang cukup banyak dan beragam tersebut, maka masing-masing organisasi memiliki cara dan standar yang berbeda-beda dalam melaksanakan proses pendidikan advokat. Demikian pula dalam proses pengujian calon advokat. Kondisi ini tentu sangat merugikan calon advokat itu sendiri, serta masyarakat sebagai pengguna jasa advokat karena mengakibatkan pada kualitas dan kompetensi yang tidak berstandar, dan secara mutatis mutandis akan berdampak pada kualitas kompetensi advokat dalam penegakan hukum;
  - e. Bahwa paradigma kompetensi merupakan suatu kemampuan yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan tertentu yang diperoleh dalam suatu proses pendidikan dengan standar tertentu dan didasarkan pada nilai-nilai moral serta dilengkapi dengan keahlian (*skill*) yang memadai, sehingga penguasaan ilmu pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan standar dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk suatu karya tertentu dan memiliki manfaat yang besar kepada masyarakat. (dilengkapi dengan KKNi);
  - f. Bahwa fakta lainnya yang terjadi saat ini adalah terjadinya persaingan antar organisasi advokat. Adanya persaingan antar organisasi advokat ini diakibatkan oleh adanya perebutan posisi organisasi advokat untuk menjadi organisasi advokat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan adanya rekrutmen besar-besaran yang dilakukan oleh organisasi advokat agar mendapatkan anggota yang banyak. Dengan adanya rekrutmen besar-besaran tersebut, organisasi advokat

tidak jarang menurunkan standar dalam penilaian atau penentuan kualitas calon advokat yang akan menjadi advokat. Tentu hal ini akan mengurangi kualitas dari advokat yang mengakibatkan pada praktik penegakan hukum yang kurang berkualitas;

- g. Bahwa advokat di Indonesia saat ini tidak memiliki organisasi tunggal, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan profesi yang ada saat ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 18/2003. Oleh karena beragamnya organisasi profesi advokat yang masing-masing memiliki landasan hukum keabsahan sebagai organisasi profesi advokat, maka dengan sendirinya masing-masing organisasi profesi advokat tersebut memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat. Namun demikian, masing-masing organisasi profesi advokat tersebut memiliki standar pendidikan profesi advokat sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh masing-masing organisasi profesi. Tidak adanya standar kurikulum pendidikan profesi advokat tersebut dan adanya berbagai organisasi profesi advokat berdampak pada tidak adanya kesatuan standar profesi yang ditetapkan. Disamping itu, juga terjadi kesulitan untuk mengevaluasi dan mengaudit capaian pembelajaran dari pendidikan profesi advokat tersebut, sehingga hasil pendidikan profesi advokat tersebut tidak memiliki standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Bahwa **pembentukan organisasi advokat memiliki maksud dan tujuan** untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No 18/2003. Maksud dan tujuan dari pembentukan organisasi advokat itu secara *mutatis mutandis menegasikan* fungsi organisasi advokat sebagai lembaga pendidikan untuk dapat menjadi advokat dan meluluskannya;
- i. Bahwa selain apa yang disampaikan pada huruf h di atas, materi-materi yang disampaikan bagi peserta calon dalam pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh organisasi advokat adalah materi yang sebelumnya telah diberikan di perguruan tinggi. Sehingga dalam penyelenggaraannya tersebut sama sekali tidak memiliki manfaat selain dari pada kegiatan mengulang materi yang sudah dipelajari;



- j. Bahwa dalam hal mendidik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f UU 20 Tahun 2003 secara khusus sudah mendelegasikan kepada pendidikan formal yang di dalamnya mencakup perguruan tinggi untuk mewujudkannya melalui kurikulum, termasuk dalam hal menciptakan peserta didik untuk mampu menghadapi tuntutan dunia kerja. Dengan demikian sesungguhnya peserta didik yang lulus dari perguruan tinggi sesungguhnya telah layak menjadi Advokat. Adapun dalam lingkup profesi hukum yang memiliki spesialisasi, seperti kurator, dll .... yang memang perlu pendidikan khusus dapat dilakukan oleh organisasi advokat sepanjang dalam batas memberikan pengetahuan tambahan dan berbagi pengalaman kepada Advokat;
- k. Bahwa dengan berbagai ungkapan fakta di atas, maka Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Nomor 18/2003 yang menjadi dasar organisasi advokat untuk menyelenggarakan pendidikan dan menentukan kelulusan calon advokat ini bertentangan dengan harapan negara untuk dapat memberikan pendidikan bagi warga negaranya yang memiliki standar dan jaminan atas kualitas yang dapat diakui dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanah Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**III.16. Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Nomor 18/2003 mengurangi hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil**

- a. Bahwa Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah sebagai organisasi profesi, bukan sebagai organisasi pendidikan. Sehingga segala bentuk penyelenggaraannya yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan adalah menyimpang dari apa yang dimaksud dalam pembentukan organisasi Advokat itu sendiri;
- b. Bahwa dalam organisasi profesi lainnya yang sepadan dengan organisasi profesi advokat, yaitu profesi notaris, organisasi profesi tersebut tidak menjalankan kegiatan pendidikan, akan tetapi hanya sebagai media bagi anggota profesinya dan menegakkan etika dalam melaksanakan profesinya tersebut. Hal ini sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan:

*“Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:*

- 1) warga negara Indonesia;*
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- 3) berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;*
- 4) sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;*
- 5) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;*
- 6) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;*
- 7) tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan*
- 8) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”*

Dinyatakan dengan jelas di dalam ketentuan tersebut, bahwa untuk menjadi notaris tidak ada sama sekali ketentuan yang menyatakan bahwa terlebih dahulu harus mengikuti pendidikan khusus profesi notaris dan perlu adanya pernyataan kelulusan dari organisasi profesinya. Hal ini berbeda dengan profesi advokat yang dituntut untuk mengikuti pendidikan khusus dan dinyatakan lulus terlebih dahulu oleh organisasi advokat sebelum menjadlankan profesinya sebagai advokat;

- c. Bahwa sebagai sesama profesi yang sama-sama menjalankan fungsi untuk membantu pemerintah dalam menegakkan hukum perlu ada standar yang sama serta tidak ada perbedaan-perbedaan dalam merekrut anggotanya. Karena pada prinsipnya segala warga negara

memiliki persamaan dalam perlakuannya menurut hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- d. Bahwa dari berbagai alasan tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Nomor 18 Tahun 2003 sama sekali tidak mengindahkan hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta tidak diskriminatif dalam meraih profesinya sebagai advokat. Hal ini jelas bertentangan dengan amanah Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

### **III.17. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Merupakan Bagian Dari Proses Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum**

- a. Bahwa dalam hal pendidikan UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana ketentuannya dalam Pasal 31 ayat (3). Ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa: *“Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.”*

Pada ketentuan norma tersebut sangat jelas bahwa perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dituntut sebagai lembaga/institusi yang difungsikan sebagai tempat untuk menyelenggarakan pendidikan dan sifatnya adalah wajib. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan pendidikan seharusnya bertumpu pada perguruan tinggi, dan tidak pada institusi diluar Perguruan Tinggi;

- c. Bahwa Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau oleh masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU 12/2012 yaitu: Pasal 1 angka 7 UU 12/2012 “Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.” dan Pasal 1 angka 8 UU 12/2012 “Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah

Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.”;

- d. Bahwa pendidikan khusus advokat adalah pendidikan hukum untuk memenuhi bekal calon advokat dalam berpraktik menegakkan hukum di masyarakat. Pendidikan khusus advokat adalah pendidikan profesi sebagai advokat guna menjadikan calon advokat memiliki mutu, kualitas, dan kompetensi yang mumpuni ketika telah menjadi advokat. Oleh karena itu, perlu adanya institusi pendidikan yang memiliki dasar hukum penyelenggaraan yang jelas serta memiliki materi muatan dengan standar kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa “Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi”;
- e. Bahwa perguruan tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi hukum, termasuk pada universitas yang memiliki fakultas hukum, baik perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri adalah institusi yang memiliki hak untuk memberikan gelar profesi. Hal ini telah dicantumkan di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa “Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.”;
- f. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi;
- g. Bahwa selain dari perguruan tinggi adalah haram hukumnya untuk memberikan keabsahan atau gelar akademik, profesi, atau vokasi.

Sehingga tidak sah apabila seseorang mendapatkan gelar selain dari perguruan tinggi;

- h. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan tersebut telah jelas bahwa perguruan tinggi merupakan institusi yang diberikan hak dan wewenang serta kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, termasuk pendidikan profesi, dalam hal ini profesi advokat. Dalil-dalil tersebut juga menyampaikan bahwa selain dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, termasuk pendidikan profesi advokat adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;
- i. Bahwa selain itu, pada bagian “mengingat” pada UU No 18/2003 yang merupakan pijakan hukum membentuk undang-undang tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehingga keberadaan UU Nomor 18/2003 yang mengembangkan norma terkait dengan pendidikan adalah cacat hukum;
- j. Bahwa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal. Karena kegiatan pendidikan khusus tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi Strata Satu (S1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan profesi, dalam hal ini pendidikan profesi advokat merupakan bagian integral dari pendidikan Strata Satu (S1) ilmu hukum dengan kurikulum berbasis KKNI. Khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dalam hal ini profesi advokat dengan struktur kurikulum yang dirumuskan bersama organisasi profesi advokat, serta asosiasi program studi ilmu hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan profesi dalam hal ini profesi advokat sepatutnya dirancang dan dilaksanakan secara bersama oleh lembaga pendidikan tinggi ilmu hukum dengan organisasi profesi advokat.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah yang Mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang donesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi advokat”.
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi advokat”;
4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) “lulus ujian yang diadakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi advokat”;
5. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) “lulus ujian yang diadakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi advokat”.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia Nomor 312 tanggal 18 Mei 2015 oleh Notaris Sulistyo Pribadi SH., M.Kn;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 000958.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Umum APPTHI Dr. St. Laksanto Utomo, SH., MH;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sekertaris APPTHI Liza Marina, SH., MH.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;



- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon adalah selaku asosiasi perguruan tinggi hukum yang memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan ilmu hukum yang melahirkan Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dengan kualifikasi dan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi yang memiliki maksud dan tujuannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, yaitu 1) Mengembangkan serta meningkatkan kemampuan anggota untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, serta berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global; 2) Mengembangkan, serta meningkatkan kemampuan

anggota agar dapat berperan sebagai agen pembangunan terdepan dalam usaha meneliti, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum dan budaya bangsa untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat; 3) Memelihara dan menegakkan akuntabilitas anggota di masyarakat; dan 4) mengembangkan persatuan dan kesatuan anggota dalam usaha menyumbangkan darma baktinya bagi masyarakat, nusa dan bangsa.

Para Pemohon selaku pimpinan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia memiliki kepentingan konstitusional, yakni penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu hukum yang didasarkan pada standar mutu yang tercermin dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kepentingan hukum para Pemohon adalah adanya kewajiban untuk ikut serta menjaga dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, berdasarkan Pasal 54 UU MK, sehingga menurut Mahkamah tidak perlu untuk mendengarkan keterangan MPR, DPR, DPD maupun Presiden. Oleh karena itu Mahkamah langsung mempertimbangkan pokok permohonan dimana para Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 2**

(1) *Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.*

**Pasal 3**

(1) *Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat.*

terhadap

Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut [uraian selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara]:

1. Bahwa dalam standarisasi pendidikan telah ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menegaskan bahwa *“Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor”*. Oleh karena itu, seluruh proses pembelajaran harus dirumuskan kompetensi dan kualifikasi lulusan yang tercermin dalam capaian pembelajaran yaitu, kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Hasil seluruh proses pembelajaran dibuktikan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi ilmu hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan pendidikan advokat sebagai bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan Strata Satu (S1) ilmu hukum tidak bisa berdiri sendiri, tetapi proses pendidikan tersebut harus merupakan bagian dari proses pendidikan Strata Satu (S1) ilmu hukum, sehingga penyelenggaraannya tidak terlepas dari organ program studi ilmu

hukum yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Pilihan yang tepat adalah kompetensi sebagai advokat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan program Strata Satu (S1) ilmu hukum atau lebih khusus dimasukkan dalam program Strata Satu (S1) ilmu hukum konsentrasi praktisi hukum. Namun demikian, agar seluruh mahasiswa program studi Strata Satu (S1) ilmu hukum memiliki kompetensi sama, maka sebaiknya penerapan proses pembelajaran berbasis KKNi tetap dilaksanakan oleh lembaga perguruan tinggi, namun pada pembelajaran yang sifatnya praktisi, lembaga perguruan tinggi tersebut bekerja sama dengan organisasi profesi advokat;

3. Bahwa menurut Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan, baik akademik, profesi, dan vokasi adalah lembaga pendidikan tinggi yang dinyatakan berhak untuk menyelenggarakannya oleh pemerintah, sehingga pemberian gelar akademik, profesi, dan vokasi hanya oleh suatu program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang *a quo* maka penyelenggaraan pendidikan profesi advokat atau yang dikenal dengan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh organisasi advokat selama ini tidak sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 21 Undang-Undang *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum pendidikan advokat tersebut. Organisasi profesi advokat pada dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan khusus, baik mengenai kode etik profesi advokat maupun pendalaman terhadap substansi hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta keterampilan tertentu, agar setiap advokat memiliki kompetensi intelektual, kompetensi moral, dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan kompetensi, baik intelektual, moral, maupun profesional, maka proses penyelenggaraannya lebih tepat jika dilakukan secara sinergis antara lembaga pendidikan tinggi hukum dengan organisasi profesi advokat. Dengan demikian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor

- 18 Tahun 2003 tidak sejalan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945;
5. Bahwa berkaitan dengan Putusan Mahkamah Nomor 103/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya memutuskan pengujian norma Pasal 2 ayat (1) UU Advokat adalah hal yang berbeda dengan permohonan yang diajukan Pemohon. Perkara Nomor 103/PUU-XI/2013 adalah perkara yang dimohonkan kepada Mahkamah agar Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai pelaksanaan kegiatan PKPA dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga berupa institusi pendidikan formal dan/atau non formal maupun oleh suatu badan hukum dan/atau perorangan dengan bekerjasama dengan organisasi advokat yang memenuhi syarat terlebih dahulu. Sedangkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, permohonan Pemohon adalah Pasal 2 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) "*Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi advokat*". Dengan demikian, sangatlah berbeda antara permohonan Pemohon dengan permohonan dalam perkara Nomor 103/PUU-XI/2013 yang telah diputus oleh Mahkamah;
  6. Bahwa pendidikan khusus advokat adalah pendidikan hukum untuk memenuhi bekal calon advokat dalam berpraktik menegakkan hukum di masyarakat. Pendidikan khusus advokat adalah pendidikan profesi sebagai advokat guna menjadikan calon advokat memiliki mutu, kualitas, dan kompetensi yang mumpuni ketika telah menjadi advokat. Oleh karena itu, perlu adanya institusi pendidikan yang memiliki dasar hukum penyelenggaraan yang jelas serta memiliki materi muatan dengan standar kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa "*Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi*";
  7. Bahwa perguruan tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi hukum, termasuk pada universitas yang memiliki fakultas hukum, baik perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri adalah institusi yang memiliki hak untuk memberikan

gelar profesi. Hal ini telah dicantumkan di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa “Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.”;

8. Bahwa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal. Karena kegiatan pendidikan khusus tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi Strata Satu (S1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan profesi, dalam hal ini pendidikan profesi advokat merupakan bagian integral dari pendidikan Strata Satu (S1) ilmu hukum dengan kurikulum berbasis KKNi. Khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dalam hal ini profesi advokat dengan struktur kurikulum yang dirumuskan bersama organisasi profesi advokat, serta asosiasi program studi ilmu hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan profesi dalam hal ini profesi advokat sepatutnya dirancang dan dilaksanakan secara bersama oleh lembaga pendidikan tinggi ilmu hukum dengan organisasi profesi advokat.

[3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Advokat telah pernah dimohonkan pengujian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013 dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon. Namun, dari tiga dasar pengujian dalam permohonan *a quo* terdapat satu dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 maka sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) UU MK, Mahkamah dapat mengadili permohonan *a quo*. Apalagi dalam permohonan *a quo* terdapat norma lain yang juga dimohonkan dan belum pernah diuji konstitusionalitasnya yakni Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat.

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan *a quo* telah ternyata bahwa maksud para Pemohon adalah agar perguruan tinggi hukum diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan PKPA bekerja sama dengan organisasi profesi advokat.

[3.12] Menimbang bahwa mengingat terdapat kesamaan substansi dalam permohonan *a quo* dengan substansi permohonan Nomor 103/PUU-XI/2013 yang telah diputus oleh Mahkamah maka terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah perlu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013, bertanggal 14 September 2014, yang telah memberikan pertimbangan antara lain:

*“ ..... bahwa, peranan wadah tunggal Organisasi Advokat sama sekali tidak menghalangi hak untuk mendapatkan pendidikan serta kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam menyelenggarakan PKPA. Maksud dibentuknya organisasi advokat adalah untuk memberikan pengayoman, pembinaan, dan pendidikan profesi advokat kepada para anggotanya agar mampu menguasai disiplin hukum, materi hukum, berpraktik sebagai advokat yang berkualitas dan profesional serta memberikan perlindungan dan/atau sanksi kepada para anggotanya dalam hal terjadi pelanggaran kode etik profesi;*

*Bahwa oleh karena organisasi advokat bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat maka organisasi advokat harus mampu menentukan dan mengatur bagaimana merekrut calon anggotanya, mulai dari latar belakang, ilmu pengetahuan yang dimiliki, pendidikan yang harus diikuti, menjalankan ujian yang baik, serta program magang agar calon advokat berkesempatan dibimbing, dilatih, dan praktik supaya menjadi insan profesional sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya. Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon advokat melalui organisasi advokat untuk melaksanakan pendidikan dan ujian serta pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia;*

*Bahwa pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, menurut Mahkamah merupakan norma yang mengatur mengenai salah satu syarat untuk menjadi advokat yang harus telah mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh*

*Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat dalam rangka meningkatkan kualitas profesi advokat. Ketentuan tersebut justru diperlukan guna memberikan kepastian terhadap kualifikasi calon advokat yang harus mengikuti pendidikan calon advokat di bawah kontrol dan supervisi dari organisasi advokat. Hal itu tidak berarti terdapat larangan bagi badan hukum atau organisasi lain selain Peradi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat sebagaimana yang telah diselenggarakan oleh Pemohon. Hanya saja, penyelenggaraan tersebut harus tetap berada di bawah kontrol dari organisasi advokat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk mengangkat, mengawasi, dan memberhentikan advokat”.*

Dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013 di atas Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat. Namun dengan pertimbangan tersebut tidak berarti bahwa organisasi advokat dapat menyelenggarakan PKPA dengan mengabaikan standar dan kaidah-kaidah yang lazim berlaku di dunia pendidikan dengan memberikan penekanan pada aspek keahlian dan keterampilan profesional.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PKPA dimaksud harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian/keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA. Dalam kaitan inilah kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Sebab berbicara pendidikan, terminologi yang melekat dalam istilah PKPA tersebut, secara implisit mengisyaratkan bahwa PKPA harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya sebagaimana dituangkan dalam kurikulum. Oleh karena itu, organisasi advokat dalam menyelenggarakan PKPA harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang menekankan pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian. Keharusan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa standardisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Advokat [vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat] dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan standar yang lazim digunakan dalam pendidikan keprofesian. Oleh karena itu, organisasi advokat tetap sebagai penyelenggara PKPA dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas



hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

Bahwa hak organisasi advokat menyelenggarakan PKPA didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang pada intinya menegaskan bahwa Organisasi Advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Penegasan maksud dan tujuan tersebut telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004. Hal tersebut menjadi pembeda antara profesi Advokat dengan profesi lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon yang berpandangan bahwa seharusnya PKPA adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah untuk menjaga peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan UU Advokat, maka penyelenggaraan PKPA memang seharusnya diselenggarakan oleh organisasi atau wadah profesi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena kewenangan untuk menyelenggarakan PKPA adalah organisasi advokat, sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.12], dan ujian yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat tersebut adalah ujian yang berkenaan dengan profesi, maka sebagai organisasi profesi, organisasi advokatlah yang berhak untuk menyelenggarakan ujian dimaksud. Dengan demikian dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah menerima surat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor

581/DPN/PERADI/XI/2016, bertanggal 1 November 2016, yang ditandatangani oleh **Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai Pihak Terkait. Oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 14 November 2016 telah diputuskan untuk tidak dilanjutkan sampai ke tahap pemeriksaan persidangan maka terhadap permohonan tersebut tidak dipertimbangkan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.**
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal empat belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan

didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Manahan M.P Sitompul**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Saldi Isra**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Hani Adhani**